

Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab

Azharuddin¹, M. Iqbal Irham², Sugeng Wanto³

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Koresponden: azharuddin@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perubahan hukum perceraian akibat pengaruh perubahan sosial pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengaruh keputusan Umar ibn Khattab terkait pengucapan talak tiga jatuh tiga menjadi amalan beberapa kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun hukum Islam Indonesia menetapkan pengucapan talak tiga jatuh satu, namun bagi kalangan tertentu tetap jatuh tiga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan cara menganalisis terkait kebijakan Umar ibn Khattab serta untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial pada masa Umar ibn Khattab tidak relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia. Penelitian ini murni penelitian kepustakaan, karena tidak mengambil data primer yang ada di lapangan, melainkan hanya membahas bahan hukum baik primer maupun sekunder, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan juga sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab sangat signifikan, di mana secara ekonomi umat Islam sudah mulai mapan, sehingga tradisi untuk kawin poligami sangat mencuat dan tertekannya perempuan karena selalu diancam dengan sebutan talak, inisiatif Umar bin Khatab untuk meredam tradisi talak adalah memutuskan penyebutan ikrar talak tiga jatuh tiga, sehingga tradisi talak pada masa Umar bin Khatab bisa diminimalisir. Penyebutan talak tiga jatuh tiga sangat tidak relevan dengan masyarakat Indonesia, walaupun beberapa kalangan umat Islam Indonesia mengamalkannya, namun secara hukum positif tidak digunakan, sebab sangat mendatangkan kemudharatan.

Kata kunci: Sighat Talak, Perubahan Sosial, Hukum Positif

Pendahuluan

Perkawinan merupakan fitrah setiap makhluk di dunia ini, sehingga manusia juga selalu melaksanakan perkawinan dengan aturan yang telah disepakati, apakah melalui agama, kebiasaan ataupun negara. Namun setiap perkawinan kadangkala tidak bisa bertahan lama, apakah karena ketidakcocokan antara dua belah pihak karena setiap saat bertengkar, atau karena adanya ketidakcocokan sepihak, sehingga rumah tangga kadangkalanya tidak bisa dipertahankan dan harus dipisahkan untuk menghindari datangnya kemudharatan (Fauzi, 2021).

Perceraian merupakan salah satu alternatif yang diberikan Islam untuk kemaslahatan rumah tangga, perceraian sendiri merupakan syariat Islam yang boleh dilakukan dengan catatan sebagai jalan terakhir. Tujuan dari perceraian sendiri adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada semua orang bukan hanya kepada

pasangan suami istri, sebab jika perceraian tidak disyariatkan namun suami istri setiap saat berkelahi bisa berimplikasi buruk kepada anak-anak mereka, kedua keluarga besar mereka bahkan tempat lingkungan mereka berada. Mengingat efek dari keributan yang terus menerus dalam rumah tangga sangat mengganggu tatanan sosial, serta mengganggu mental suami-istri yang pada akhirnya bisa menjurus kepada kerusakan tatanan sosial.

Perceraian dalam Islam sudah sangat rinci diatur mengenai jumlah yang diperbolehkan, tata cara perceraian yang harus dilaksanakan sampai kepada jenis-jenis perbuatan yang bisa mengarah kepada perceraian. Penelitian ini sendiri memfokuskan permasalahan jumlah perceraian yang dibenarkan dalam Islam dan khususnya terkait pengikraran jumlah yang berimplikasi kepada keabsahan perkawinan itu sendiri.

Talak ditinjau dari jumlah bilangan yang disahkan dalam Islam hanyalah tiga kali, dari jumlah yang disahkan ini dibagi jadi dua jenis yakni *talak raj'i* beserta *talak ba'in* (Sarong, 2010). *Talak raj'i* sendiri mempunyai makna bahwa si istri harus melakukan iddah setelah dicerai oleh suaminya, selama masa iddah ini seorang suami mempunyai hak untuk balik sebab rujuknya sendiri tidak melalui akad nikah. *Talak ba'in* mempunyai arti sebaliknya, di mana suami ketika mau rujuk harus melalui akad nikah kembali, karena sudah habisnya masa iddah istri setelah pengucapan talak. *Talak ba'in* sendiri terbagi ke dalam dua jenis yaitu *ba'in* kecil (*sughra*) dan *ba'in* besar (*kubra*), *ba'in* kecil bermakna suami kalau mau rujuk harus nikah kembali dengan istrinya karena sudah habis masa iddah pada waka talak satu dan dua, sedangkan *ba'in* besar bermakna suami kalau mau rujuk harus tunggu istrinya nikah dengan suami lainnya dengan catatan mereka bercerai, karena *ba'in* *kubra* ini terjadi sudah tiga kali jatuhnya talak (Mughniyyah, 2011).

Jatuhnya kedua jenis talak di atas yaitu talak yang bisa rujuk dan talak yang harus nikah ulang menjadi permasalahan krusial yang terdapat dalam pemikiran ulama Islam dari segi pengucapannya. Para ulama fiqh selalu berbeda pendapat mengenai pengucapan talak tiga yang dilontarkan oleh suami terhadap istrinya apakah jatuh *talak ba'in* atau tetap jatuh *talak raj'i*, semua mujtahid dalam hal ini adalah (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), serta Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat pengucapan talak tiga maka jatuh talak tiga, karena mereka menukil pendapat para sahabat kecuali Abu Bakar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat tetap jatuh satu karena sudah dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW dan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perbedaan ini sangat berimplikasi terhadap pengamalan hukum perceraian bagi umat Islam khususnya di Indonesia.

Masyarakat Islam di Indonesia terbagi kepada dua kelompok terkait pegikraran talak tiga dalam satu waktu, di mana satu pihak berpendapat jatuh tiga sedangkan pihak lainnya tetap jatuh satu dengan argumen masing-masing kelompok

berlandaskan nash. Problematika ini sendiri mengakar ketika hukum positif Indonesia menganut hukum pengikraran talak tiga dalam satu waktu tetap jatuh satu, sebab banyak masyarakat Islam Indonesia yang sudah terdoktrin seharusnya jatuh talak tiga.

Diskursus terkait permasalahan ini akan dirincikan lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini, diskursus ini sendiri akan melihat lebih dalam terkait perubahan hukum di zaman Umar ibn Khattab, sebab pengamalan pengikraran talak tiga dalam satu waktu tetap jatuh satu sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW serta pada saat kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq dan bahkan di masa awal kepemimpinan Umar ibn Khattab sendiri.

Metode Penelitian

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan *yuridis normatif*, karena penelitian ini hanya memfokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ani Purwati di mana penelitian hukum normatif hanya meneliti bahan-bahan hukum normatif semata, penelitian ini sendiri beranjak dari pemahaman terhadap norma-norma hukum yang sudah terkumpul (Purwati, 2020). Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, sebab permasalahan ini mendeskripsikan peristiwa penetapan suatu hukum pada masa lalu, serta membandingkannya dengan peristiwa sekarang ini (Bachtiar, 2018). Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui dokumentasi, karena semua bahan hukum sudah berbentuk dokumen (Nasution, 2008), setelah semuanya terkumpul baru dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode deduktif (Angkasa et al., 2019).

Pembahasan/hasil

A. Konsepsi Talak

1. Pengertian Talak

Talak mempunyai pengertian yang sangat beragam, karena tergantung kepada para pakar hukum Islam dalam mendefinisikannya, namun semuanya tetap mempunyai tujuan yang satu yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri. Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian talak menurut para pakar hukum Islam.

Abdul Rahman Ghozali menyatakan bahwa talak merupakan memutuskan tali perkawinan dengan ucapan talak atau yang semisal dengannya (Ghozali, 2015). Pernyataan Ghozali ini sangat mendasar, di mana sebuah perkawinan yang pada dasarnya diikat oleh tali perkawinan melalui akad nikah, sehingga jika perkawinan tersebut berakhir maka tali perkawinan yang mengikad suami istri selama ini harus diputuskan, pemutusan ini sendiri dilakukan melalui ucapan talak atau yang sejenis dengannya tergantung kebiasaan masing-masing daerah.

Amir Syarifuddin juga memberikan pernyataan mirip dengan Ghozali di atas, sebab Amir Syarifuddin memberikan pengertian talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan dengan ucapan lafaz talak atau yang semacamnya, dia juga menambahkan bahwa yang semacamnya tersebut bisa dalam kata *sarh atau firqah* dan bisa juga dengan lafaz lainnya yang serupa makna dan tujuannya (Syarifuddin, 2014). Pernyataan Amir Syarifuddin ini juga sangat mendasar mengingat pemutusan perkawinan harus didasarkan pada pernyataan lafaz talak atau semisalnya.

Pernyataan kedua pakar hukum Islam yang dikutip di atas sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dalam mendefinisikan talak, begitu juga ulama terdahulu ketika mendefinisikan talak sangat bervariasi, namun tujuannya tetap sama yaitu putusannya tali perkawinan suami istri dengan pernyataan perceraian atau semisalnya.

2. Dasar Hukum

Alquran dan hadis sudah mengatur tentang perceraian sehingga umat Islam ketika hendak melakukan talak harus mengetahui teks nash yang membolehkan adanya perceraian, berikut ini teks nash yang mengatur tentang talak.

- a. Alquran surat al-Nisa' ayat 20-21, di mana ayat ini menjelaskan jika seseorang ingin mengganti istrinya dengan yang lainnya, sedangkan dia telah memberikan harta kepada istrinya tersebut maka sangat dilarang untuk mengambilnya. Pelarangan ini sendiri dikarenakan sudah bercampurnya suami istri tersebut selama ini. Ayat ini menjadi dasar hukum yang kuat terkait bolehnya perceraian dalam Islam.
- b. Alquran surat al-Baqarah ayat 229, di mana digambarkan permasalahan perceraian yang boleh dirujuk hanyalah dua kali. Ayat ini juga menjadi kunci bahwa Islam tidak melarang perceraian namun juga tidak menyuruh, tujuannya sendiri adalah untuk kebaikan dari semua pihak.
- c. Alquran surat al-Talaq ayat 1-2, ayat ini juga menjelaskan terkait pelaksanaan talak yang dianjurkan dalam Islam.
- d. Alquran surat al-Talaq ayat 6, ayat ini juga menjelaskan tentang talak di mana kasusnya adalah orang yang sedang hamil.
- e. Hadis Rasulullah SAW yang maknanya perbuatan yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah SWT adalah perceraian (Al-Qazwini, 1999).
- f. Hadis lainnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu bolehnya merujuk istri setelah perceraian (An-Nawawi, 2011). Dan masih banyak lagi hadis lainnya yang menyatakan tentang bolehnya melakukan perbuatan ini.

3. Tata cara Penjatuhan Talak

Talak bisa terjadi dengan cara pengucapan oleh suami kepada istrinya, bisa juga terjadi dengan tulisan yang dilakukan suami kepada istrinya, bahkan bisa saja terjadi melalui isyarat suami karena sang suami bisu, serta bisa juga melalui utusan dari suami kepada istrinya yang pada intinya adalah untuk memutuskan tali perkawinan (Sabiq, 2016).

Penjabaran dari mekanisme talak ini bisa dinyatakan jika seorang suami menggunakan media lisan atau ucapan talak kepada istrinya ini bisa dilakukan dengan pernyataan jelas dan juga sindiran. Pernyataan jelas ini bisa memakai kata talak, cerai atau sejenisnya yang semua orang paham bahwa maknanya adalah perceraian. Ungkapan sindiran mengenai talak juga bisa dilakukan oleh suami, di mana ungkapan ini mengarah kepada perceraian, namun untuk memastikan maksud dari ucapan tersebut, maka harus diminta penjelasan suami maksud dari perkataan yang dia lakukan, jika maksudnya adalah untuk menceraikan maka jatuhlah hukum perceraian kepada mereka.

Penjatuhan talak melalui tulisan bisa terjadi jika suami menuliskan maksud perceraian dengan jelas dan terang dan ditujukan kepada istrinya, para ulama sepakat bahwa kedudukan perceraian melalui tulisan sama kuatnya dengan ucapan, karena antara ucapan dan tulisan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

Perceraian melalui isyarat juga disahkan dalam Islam, Imam Syafi'i sendiri memberikan argument terkait permasalahan ini, di mana dia menyatakan bahwa isyarat orang bisa dalam menceraikan istrinya sama kedudukannya dengan pengucapan talak orang yang normal. Karena kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama dalam memutuskan tali perkawinan, sebab isyarat yang dimaksudkan oleh sang suami dipahami betul oleh istrinya.

Mekanisme yang dibolehkan dalam menjatuhkan talak tersebut bertujuan supaya dalam pernikahan tidak main-main dalam menggunakan talak, karena dalam Islam sendiri mewarung umatnya agar tidak main-main dalam tiga hal yaitu nikah, talak dan rujuk. Sehingga ucapan atau pengikraran talak sebisa mungkin harus dihindari, agar perkawinan yang sudah dijalani bukan tempat memainkan hukum, dan supaya perkawinan juga bisa terjaga dengan baik dan benar.

B. Pemikiran Penetapan Hukum Umar Ibn Khattab

Umar ibn Khattab merupakan khalifah kedua dalam Islam, masa kepemimpinannya disebut dengan *khulafaurrasyidin* bersama kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abu Talib (Lubis, 2020). Pada masa Beliau memimpin, dia sangat terkenal dengan ketegasan karena dia mempunyai sifat yang keras, ketika menegakkan hukum Beliau selalu berusaha sekeras mungkin untuk menegakkan keadilan serta untuk kemaslahatan ummat. Jika terjadi suatu

problematika sosial pada zamannya dia akan selalu mempertimbangkan keputusannya berdasarkan ketentuan nash dan kepentingan ummat.

Sejarah mencatat bahwa pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab seringkali beliau memutuskan suatu permasalahan nampak bertentangan dengan teks nash, karena beliau ketika melakukan ijtihad selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Berikut ini hal yang menjadi fenomenal terkait keputusan-keputusan Umar ibn Khattab salah satunya merupakan fokus kajian artikel ini:

1. Pemberhentian pemberian zakat kepada muallaf, keputusan ini diambil Umar ibn Khattab setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam pada waktu itu. Padahal teks Alquran dengan jelas menyebutkan bahwa muallaf merupakan salah satu yang berhak menerima zakat.
2. Pelarangan laki-laki mukmin menikahi wanita ahlul kitab, keputusan ini diambil Umar ibn Khattab karena pada waktu itu para sahabat lebih cenderung menikahi wanita ahlul kitab.
3. Tidak dilaksanakannya hukumannya potong tangan terhadap pencuri, keputusan ini diambil Umar ibn Khattab setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu itu, di mana pada pencurian tersebut umat Islam dalam posisi kesusahan, begitu juga si pencuri yang pada saat melakukan aksinya berada dalam posisi kesusahan ekonomi (Ridwan, 2017).
4. Masih banyak sekali kebijakan Umar ibn Khattab sewaktu beliau memimpin yang terkadang nampak berseberangan dengan teks nash, yang terakhir disebutkan dalam penelitian ini terkait putusan Umar ibn Khattab terhadap suami yang mengucapkan talak tiga terhadap istrinya akan jatuh tiga namun secara bertahap, di mana permasalahan ini sebelumnya pernah terjadi di masa kehidupan Rasulullah SAW serta juga Abu Bakar Ash-Shiddiq, karena keduanya tetap menjatuhkan talak satu.

Keputusan Umar ibn Khattab yang menjatuhkan talak 3 ketika diucapkan oleh suami talak tiga dalam satu waktu menjadi amalan tersendiri bagi kalangan umat Islam Indonesia, mengingat para imam empat mazhab pun berpendapat sama dengannya. Karena masyarakat Islam Indonesia sendiri sangat kental dengan mazhab Syafi'i, maka otomatis pengamalan terhadap keputusan Umar ibn Khattab tersebut sangatlah kental. Sebelum membahas secara rinci terkait kebijakan Umar ibn Khattab tersebut, di sini penulis terlebih dahulu memaparkan pendapat-pendapat yang condong menyatakan penyebutan talak tiga sekaligus tetap jatuh satu. Alasan penulisan ini sendiri sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam penulisan ini, yaitu untuk menginformasikan bahwa alasan Umar ibn Khattab memutuskan talak tiga tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Sebab untuk konteks sekarang ini di Indonesia, secara prosedur formil para hakim pengadilan agama lebih memilih tetap jatuh satu karena sudah menjadi

kebiasaan di Pengadilan Agama dengan merujuk perintah perundang-undangan yang ada serta ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Para mujtahid yang berpedoman terhadap pengucapan talak tiga sekaligus tetap jatuh satu talaknya, hal ini dilandasi dengan pernyataan Rasulullah SAW, di mana pernyataan tersebut terdapat dalam hadis Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, di mana hadis ini menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq serta dua tahun masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengucapan talak tiga dalam satu waktu tetap dianggap jatuh satu kali talak (Al-Asqalani, 2013). Di antara ulama tersebut ada Ibnu Taimiyah yang secara konsisten menyatakan tetap jatuh satu, hal ini didasari dari penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 229 yang menghendaki perceraian secara bertahap, pernyataan ini juga didukung oleh Hasby Ash-Shiddiqy, bahkan dia menyatakan terhadap setiap orang yang langsung menjatuhkan talak tiga, maka itu termasuk *talak bid'i*. Dari kalangan sahabat juga banyak yang sepakat, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan banyak sekali kalangan sahabat lainnya.

Kesimpulan terkait penjatuhan talak satu walaupun sudah diucapkan tiga dalam satu waktu sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut sangat sejalan dengan kondisi umat Islam Indonesia sekarang ini, sebab jika ditetapkan talak tiga terhadap permasalahan ini, maka akan menimbulkan kekacauan dari kalangan umat Islam Indonesia, sebab secara kultural masih banyak yang labil dalam perkawinan. Angka perkawinan usia muda sangatlah besar di Indonesia ini, kemampuan ekonomi juga sangat terbatas, belum lagi rendahnya pendidikan serta mudahnya terpengaruh terhadap budaya luar. Di mana semua ini bisa menjadi permasalahan besar, karena sangat erat kaitannya dengan mental yang belum terpupuk dengan baik, sehingga jika ada permasalahan biasa saja akan mengucapkan hal-hal yang di luar dugaan diantaranya pengucapan talak tiga. Padahal sistem perceraian di Indonesia ini sendiri sangat tertutup, di mana semua jalan dipersulit kecuali jika tidak bisa disatukan kembali.

Keputusan Umar ibn Khattab ketika menjatuhkan talak tiga bagi setiap suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu, kita ketahui secara bersama bahwa pada masa awal kepemimpinannya dia masih melaksanakan talak satu ketika terjadi perceraian walaupun suami mengucapkan tiga kali, dan ini juga sesuai dengan apa yang dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Alasan Umar ibn Khattab ketika menjatuhkan talak sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah sebagai ta'zir terhadap para suami yang semena-mena terhadap istrinya serta dianggap telah mempermainkan hukum Allah SAW, ta'zir sendiri merupakan hak prografit dari pemimpin yang kebetulan dijalankan oleh Umar ibn Khattab (Al-Qaradhawi, 2019).

Masyarakat Islam pada zaman Umar ibn Khattab pada waktu itu seperti ada *trand* pengucapan talak tiga kepada istrinya, untuk menutup *trand* ini supaya tidak menjadi kebiasaan buruh maka Umar ibn Khattab mengeluarkan pendapat bagi siapa yang mengucapkan talak tiga maka jatuh tiga, tujuan Umar ibn Khattab pastinya untuk kemaslahatan, dan juga untuk menghukum para suami yang sudah mengolok-olok agama Allah SWT. Yusuf al-Qaradhawi juga beranggapan keputusan-keputusan Umar seperti contoh talak ini hanyalah bersifat kondisional, artinya belum tentu berlaku pada kondisi lain, di mana zaman dan keadaan masyarakatnya sudah berbeda. Mengenai putusan Umar tersebut bisa digunakan kaidah fikih yang mempunyai makna "*perubahan keputusan pasti disesuaikan dengan keadaan tempat, zaman serta keadaan masing-masing daerah*" (Al-Qaradhawi, 2018).

Umar ibn Khattab sendiri merupakan tokoh yang sangat berani, sehingga dari segi hukum dia selalu bersifat progresif dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan, berbagai tulisan telah menyatakan betapa progresnya Umar ibn Khattab ketika menetapkan suatu hukum pada masanya, yang kalau dilihat dari luar nampak bersebarangan dengan teks nash. Bahkan belaiu tidak terlalu terpaku kepada teks nash, dan seringkali ketika mau menetapkan hukum lebih memusyawarakannya terlebih dahulu dan yang paling utama selalu mengedepankan prinsip kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Keputusan talak yang diambil Umar ibn Khattab pada waktu itu sudah sangat cocok sekali, selain untuk kepentingan kemaslahatan umum juga untuk mendidik para suami pada waktu tersebut supaya berhati-hati dalam bertindak dan mempergunakan haknya. Sebab Umar ibn Khattab sendiri sangat menghargai hak talak yang ada pada suami serta juga melindungi para istri. Yusuf al-Qaradhawi bahkan memberikan pernyataan sebenarnya asal hukum menjatuhkan talak tiga dalam satu waktu adalah terlarang, oleh karena itu posisi hukumnya tetap hanya jatuh satu karena sudah dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Pemikiran penulis sendiri terkait hukum talak tiga lebih baik ditinjau secara kemaslahatan, jika memang kondisi masyarakat Islam memungkinkan pengucapan talak tiga jatuh tiga ternyata lebih maslahat maka hukumnya harus jatuh tiga, karena pertimbangan hukumnya bisa dirujuk dari pendapat Umar ibn Khattab dan juga mayoritas pendapat fuqaha. Akantetapi jika kondisi masyarakat tidak memungkinkan maka lebih baik tetap jatuh satu, karena hikmah diberikannya kesempatan talak sampai tiga kali sendiri supaya suami bisa merenungkan kesalahannya ketika masih jatuh talak satu, artinya intropeksi diri akan memungkinkan suami dan istri untuk bersama kembali. Sebab perceraian sendiri sangat dibenci dalam Islam walaupun diperbolehkan sehingga pintu untuk bercerai ditutup serapat mungkin.

Kondisi masyarakat Indonesia yang pastinya tidak sama dengan kondisi masyarakat Islam pada waktu dulu di daerah Arab juga harus dilihat unsur masalah terhadap masalah hukum talak tiga ini, sebab secara formal hukum Indonesia menghendaki tetap jatuh satu karena melihat kemasalahatan dari umat Islam Indonesia sendiri. Sehingga untuk menjatuhkan hukum talak tiga karena diucapkan talak tiga oleh suami sekaligus kurang relevan dengan masyarakat Indonesia dan bisa saja mendatangkan kemudharatan, oleh karena itu tidak menjadi masalah jika tetap dijatuhkan satu karena dasar hukum yang menopangnya juga banyak jika dilihat dari sejarah hukum sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Umar ibn Khattab ketika memutuskan hukum talak tiga kepada suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya tidak terlepas dari sosial kemasyarakatan pada waktu itu, sebab masyarakat Islam pada waktu itu banyak yang menyalahgunakan hak talaknya, di mana mereka selalu semena-mena dalam mengucapkan talak. Inisiatif yang diambil Umar ibn Khattab sendiri adalah untuk memberikan hukuman kepada suami serta juga untuk mendidik supaya kemaslahatan umum tetap terjaga. Keputusan Umar ibn Khattab tersebut tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, sehingga hukum talak tiga jika diucapkan sekaligus tidak berlaku dan tetap jatuh satu, karena sesuai dengan kondisi umat Islam Indonesia dan juga perintah hukum formil yang ada.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Y. (2018). *Madkhal Li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Mizan Pustaka.
- Al-Qaradhawi, Y. (2019). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qazwini, M. bin Y. (1999). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, I. (2011). *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam.
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, A. Y., Faisal, A., Gunawan, M. H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. CV. Laduny Alifatama.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55–62.
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.

- Lubis, J. (2020). Kontribusi Peradaban Islam di Masa khalafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Islam. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 17(1), 75–84. [https://doi.org/Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Di Masa Khalafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Islam," Madania: Jurnal Kajian Keislaman 17, no. 1 \(February 5, 2020\): 75–84, https://doi.org/10.29300/madania.v17i1.2844](https://doi.org/Junaidi Lubis,)
- Mughniyyah, M. D. (2011). *Fiqh Lima Madzhab*. Lentera.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum, Teori Dan Praktik*. CV. Jakad Media Publishing.
- Ridwan, M. (2017). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231–254.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah*. Insan Kamil.
- Sarong, A. H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. PeNa.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.